

**PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI
YANG MELAMPAUI BATAS**

(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Neni Rofiqoh
NIM : 98264020
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOKERTO

2004

**PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI
YANG MELAMPAUI BATAS**
(Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : Neni Rofiqoh
NIM : 98264020
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, April 2004

Hal : **Pengajuan Skripsi**
Sdri. Neni Rofiqoh
Lam : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Neni Rofiqoh
NIM : 98264020
Jurusan : Syari'ah /Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : **PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)**

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Neni Rofiqoh
NIM : 98264020
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul : PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI YANG
MELAMPAUI BATAS (Studi Komparasi Antara Hukum
Islam dan Hukum Positif)

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

9 April 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 9 April 2004

Dewan Munaqosah


Ketua Sidang


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223


Sekretaris Sidang


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959


Pembimbing


Drs. A. Luthfi H., M.Ag
NIP. 150 252 267

Penguji I


Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Penguji II


Iin Solihin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 151 221 223



MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (القصص: ٨٤)

"Barang siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) yang lebih baik dari pada kebaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan (membawa) kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) dengan apa yang dahulu mereka kerjakan" (Q.S. Al-Qashash : 84)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* kemudian skripsi ini penulis persembahkan teruntuk yang tercinta :

1. Bapak dan Ibu yang telah memberi bekal kepercayaan.
2. Kakak-kakakku yang tercinta.
3. Suami dan anakku yang telah memotivasi hingga terwujudnya skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku AS angkatan '98.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam, *shalawat* dan *salam* semoga tetap atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Atas berkat rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam, Jurusan *Syari'ah* Program Studi *Ahwal Al-Syakhshiyah* pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan yang hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis. Meskipun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari beberapa pihak. Untuk itu kami sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. M. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan *Syari'ah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto dan selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Prodi *Ahwal Al-Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Siapa saja yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya penulis mengharap semoga semua bantuan tersebut menjadi amal *shalih* dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin.

Penulis

BEBERAPA CATATAN TEKNIS

A. Transliterasi Arab – Latin

1.

ا	Tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	s	ص	sh	م	m
ج	j	ض	d	ن	n
ح	h	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	zh	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	z	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

2. Huruf-huruf vokal pendek َ (*fathah*) = a
ِ (*kasrah*) = i
ُ (*dammah*) = u

Untuk vokal panjang dipakai garis melengkung di atasnya : â, î, û, sedangkan pada *madd layn* (وَ dan يَ) masing-masing ditulis : aw dan aya.

3. Kata sandang *alif lam* (ال) ditulis al- ..., baik diikuti huruf *Qomariyyah* maupun huruf *Syamsiyyah*. Misalnya : *al-Jâmi' al-Shahîh* (الْجَامِعُ الصَّحِيحُ)
4. Huruf hamzah (ء) di pangkal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului tanda ('). Misalnya : Ahmad = احمد ; Anas = انس

5. Huruf (*tâ` marbûthah*) pada akhir nama orang, nama kota, nama aliran dan nama-nama lainnya yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, sering ditulis dengan huruf h. Misalnya : Abû Hurayrah = أبو هريرة ; Makkah = مكة Al-Mâlikiyah = المالكية .
6. Kata dan istilah yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, sering ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya : al-Qur'an = القرآن ; hadis = حديث
Rasulullah = رسول الله
7. ياء النسبية untuk kata benda *muzakkar* (masculine), tanda *majrûr* untuk الإسماء الحسنی dan yang sejenisnya ditulis dengan huruf î. Misalnya : al-Bukârî = البُخَارِي ; Abi = أَبِي ; fi = فِي .

B. Singkatan

- saw. = صلى الله عليه وسلم
- tp. = tanpa penerbit
- ttp. = tanpa tempat penerbit
- tt. = tanpa tahun terbit
- h. = halaman
- ed. = editor
- dkk. = dan kawan-kawan
- dll. = dan lain-lain

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i	
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
HALAMAN MOTTO.....	iv	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v	
KATA PENGANTAR.....	vi	
BEBERAPA CATATAN TEKNIS.....	viii	
DAFTAR ISI.....	x	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Penegasan Istilah.....	4
C.	Perumusan Masalah.....	5
D.	Tujuan dan Kegunaan.....	5
E.	Telaah Pustaka.....	6
F.	Metode Penelitian.....	8
G.	Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	DELIK DAN HUKUM PEMBUNUHAN	
A.	Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan.....	11
B.	Unsur-unsur Delik Pembunuhan.....	28
C.	Hukuman Pembunuhan.....	32

BAB III	PEMBELAAN DIRI SEBAGAI ALASAN PENIADAAN HUKUMAN	
	A. Pengertian Pembelaan Diri	40
	B. Unsur-unsur Pembelaan Diri	43
	C. Alasan-alasan Peniadaan Hukuman Pada Pembelaan Diri	50
BAB IV	PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS DALAM PEMBUNUHAN	
	A. Pengertian dan Bentuk Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas	54
	B. Hukuman Pembunuhan Karena Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran-saran	68
	C. Kata Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat terdapat pelbagai golongan dan aliran. Namun walaupun golongan dan aliran itu beraneka ragam dan masing-masing mempunyai kepentingan sendiri, akan tetapi kepentingan bersama mengharuskan adanya ketertiban dalam masyarakat tersebut.

Agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya suatu tata (*orde = ordonung*)¹. Tata itu berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi tiap tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Selanjutnya aturan-aturan yang dijadikan pedoman itu lazim dikenal dengan istilah hukum atau tertib hukum.

Hukum atau tertib hukum tersebut bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya sebagai sarana mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu hukum yang terjelma melalui produk perundang-undangan haruslah dapat diuji keadilannya, kemanfaatannya, dan kepastiannya.

Islam adalah agama dan cara hidup yang berdasarkan syari`at Allah yang terkandung dalam kitab suci al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari`at yang termaktub dalam al-Qur`an dan al-Sunnah.

¹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hal 82.

Tujuan dari pensyari'atan hukum-hukum Islam ini adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang *dlaruri* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hajiyah*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsiniyah*). Setiap hukum *syar'i* tidaklah dikehendaki padanya kecuali salah satu dari tiga hal tersebut yang menjadi penyebab terwujudnya kebutuhan manusia. Sesuatu yang bersifat *tahsiniy* tidaklah dipelihara apabila dalam pemeliharannya terdapat pelalaian terhadap sesuatu yang bersifat kebutuhan (*hajiy*). Sesuatu yang bersifat kebutuhan dan kebaikan tidaklah dipelihara apabila dalam memelihara salah satunya terdapat pelalaian terhadap yang *dlaruri*²

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak selamanya manusia menjalani kehidupan yang wajar. Pada tempat dan masa tertentu dia bisa mengalami hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Maksudnya keadaan yang membahayakan hidupnya, seperti adanya ancaman dari orang lain, bencana alam dan sebagainya. Dalam hukum Islam hal ini di sebut dengan darurat atau keadaan terpaksa. Dalam hal yang demikian itu dengan berdasar kepada prinsip keadilan dan kemaslahatan di atas, Islam menawarkan jalan keluar berupa pengecualian.

Apabila ada seseorang yang melanggar hak orang lain, baik menyangkut jiwa, harta benda atau kehormatan kesusilan diri atau keluarganya, maka orang yang teraniaya berhak membalas dengan batas yang sepantasnya untuk menghindari atau mencegah pelanggaran hak itu sesuai perhitungannya. Akan tetapi adakalanya pembelaan itu melampaui batas atau berakibat fatal yang hal itu di luar perhitungannya semula, seperti mengakibatkan terbunuhnya orang yang menyerang

² Abdul Wahab Khollaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Dina Utama, 1994) hal 310.

atau melanggar haknya tadi. Dalam hukum pidana positif pembelaan ini dikenal dengan istilah *noodweer*³ yang merupakan pembelaan terpaksa dan seimbang karena adanya serangan atau ancaman terhadap kepentingan hak tertentu bagi sendiri atau orang lain. Apabila pembelaan tidak seimbang atau melebihi batas-batas pembelaan maka hal itu disebut dengan istilah *noodweerecnes*.⁴

Dijelaskan dalam al-Qur'an tentang pembelaan sebagai berikut :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ...⁵

Artinya : “Telah diijinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi”

Ayat ini terkait dengan ayat 195 Q.S al-Baqarah yang menyatakan sebagai berikut:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ⁶

Artinya : “... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan.”

Akan tetapi dengan pembelaannya tersebut seseorang harus menanggung konsekuensi yang berat, apalagi pembelaan diri itu sampai berakibat terbunuhnya si penyerang atau si pengancam. Di sinilah perlu dikaji sejauh manakah tindakan pembelaan diri itu bisa dibenarkan atau dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan pidana bila tindakan pembelaan diri tersebut dikategorikan ke dalam tindakan pidana.

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994) hal 158.

⁴ *Ibid*, hal

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992) hal 518.

⁶ *Ibid*, hal 47.

B. Penegasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut terhadap permasalahan skripsi, terlebih dahulu akan penulis jelaskan istilah yang dipakai dalam judul skripsi dengan tujuan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah yang dipakai yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Pembunuhan

Bunuh = pembunuhan yang berarti pekerjaan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara dan alat yang biasa dapat membunuh dan orang tersebut tidak berhak untuk dibunuh⁷

Yang dimaksud pembunuhan dalam pembahasan di sini adalah pembunuhan yang tidak diniatkan, dimana tidak ada unsur kesengajaan dan dilakukan karena adanya serangan.

2. Pembelaan

Pembelaan adalah proses, perbuatan membela (mempertahankan dan sebagainya)⁸

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini untuk orang yang tertentu dan daerah yang tertentu pula⁹.

⁷ Abdul Mujieb dkk., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) hal 48.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hal 51.

⁹ J. C. T Simorangkir dkk., *Kamus Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1983) hal 69.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an atau Hukum *Syara*'¹⁰

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka di sini dapat diambil garis besar permasalahan yang nantinya akan dibahas dalam karya ilmiah ini.

Permasalahan tersebut meliputi :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang harus ada agar seseorang dapat dibenarkan melakukan pembelaan diri.
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku pembunuhan karena pembelaan diri secara pidana (gugur atau tidak) ?

Kesemuanya itu akan ditinjau dari sisi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Adakah perbedaan antara kedua hukum tersebut dalam mensikapi hal-hal di atas.

D. Tujuan dan Kegunaan

Studi perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam tentang konsep pembunuhan karena pembelaan diri didasari oleh tujuan-tujuan khusus yang menjadi motivator penyusun, yakni :

1. Mengungkapkan secara umum dasar-dasar konsep pembunuhan karena pembelaan diri yang dibenarkan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

¹⁰ Sudarsono, *op.cit.*, hal 169.

2. Membandingkan dan menganalisa konsep pembunuhan karena pembelaan diri dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dengan mengungkap keunggulan dan kelemahannya masing-masing sekaligus persamaan dan perbedaannya.
3. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai konsep pembunuhan karena pembelaan diri dalam dunia hukum.

Adapun kegunaan penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana dan sumbangsih bagi pengembangan pengetahuan tentang konsep pembunuhan karena pembelaan diri.

E. Telaah Pustaka

Jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang sangat prinsipil seperti hak hidup, hak milik, perlindungan kehormatan, keamanan dan kesucian, hak kemerdekaan pribadi, merupakan materi yang paling dikedepankan pada setiap peraturan mengenai hak asasi manusia. Pemenuhan akan hal-hal di atas bukan hanya menjadi tanggung jawab tiap individu untuk memelihara dan menghormatinya akan tetapi juga menjadi tanggung jawab tiap pemegang kekuasaan yang sah untuk menjamin kelangsungan dan keamanan kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini produk perundang-undangan dan langkah-langkah yang ditempuh haruslah benar-benar dapat menjamin dan mewujudkan pengayoman bagi setiap warganya.

Dalam Islam, hak yang pertama kali dianugerahkan di antara HAM yang lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai manusia, kemudian hak milik,

perlindungan kehormatan, keamanan dan kesucian hidup dan kemerdekaan pribadi dan seterusnya¹¹.

Pembelaan diri di sini termasuk pembelaan khusus yaitu kewajiban seseorang untuk mempertahankan atau menjaga diri atau nyawa, harta miliknya atau milik orang lain, dengan memakai tenaganya dari setiap serangan yang datang. Sumber hukum dari pembelaan diri ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 194 :

... فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَى عَلَيْكُمْ ...¹²

Artinya : "... Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu..."

Dari dasar al-Qur'an tersebut, terdapat petunjuk tentang keharusan kita membela diri tersebut. Namun demikian, seseorang yang melakukan pembelaan yang sah, harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya serangan atau tindakan melawan hukum (perbuatan si penyerang), perlawanan si terserang dilakukan seketika (tidak dilakukan sesudah, atau lama setelah terjadi serangan), tiada pilihan lain, dan penyerangpun dilakukan dengan seimbang, artinya sesuai dengan kekuatan si penyerang (tidak berlebihan)¹³

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan goncang dengan segera pada saat itu juga, tidak bisa dihukum. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang asal saja disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat yang timbul karena serangan

¹¹ Syaikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996) hal 60.

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal 47.

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hal 179.

itu, guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”.¹⁴

Dengan adanya pembenaran tersebut dapat diartikan bahwa tindakan seseorang yang melakukan pembelaan diri dapat dihapuskan pertanggung jawabannya (tidak dikenakan sanksi) secara pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hukum pidana dikenal adanya penghapusan sanksi pidana dengan adanya alasan pemaaf atau pembeda.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, penyusun menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan jalan menelaah buku-buku dan kitab yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.

Agar hasil penelitian yang diperoleh lebih bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data:

- a. Data primer yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar konsep pembunuhan karena pembelaan diri. Seperti kitab al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab lain yang mendukung permasalahan yang dikemukakan.

2. Metode Analisa Data

Berkenaan metode dalam penelitian akan digunakan beberapa metode yaitu :

¹⁴ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasmnya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) hal. 59.

- a. Induktif yaitu metode berpikir yang bertitik tolak pada data-data khusus yang memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum (dari khusus ke umum)¹⁵
- b. Deduktif yaitu metode untuk menganalisa data dan menyimpulkan data-data yang berangkat dari teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian teori itu dijadikan sebagai landasan untuk menilai suatu hal atau pendapat tertentu atau kejadian yang bersifat khusus.¹⁶
- c. Komparatif yaitu menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dipilih pendapat yang lebih kuat atau mencari kemungkinan untuk dikompromikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penyusun membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

Pada bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan asalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab dua berisi tentang *delik* dan hukuman pembunuhan yang menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam pembunuhan, unsur-unsur *delik* pembunuhan, dan hukuman pembunuhan.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1983) hal 42.

¹⁶ *Ibid*, hal 36.

Pada bab tiga berisi tentang pembelaan diri sebagai alasan peniadaan hukuman yang menjelaskan tentang pengertian pembelaan diri, unsur-unsur pembelaan diri, dan alasan-alasan peniadaan hukuman.

Pada bab empat berisi tentang pembelaan diri yang melampaui batas dalam pembunuhan yang menjelaskan tentang pengertian dan bentuk pembelaan diri yang melampaui batas dan hukuman pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas.

Kemudian pada bab lima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



BAB II

DELIK DAN HUKUM PEMBUNUHAN

A. Pengertian dan Macam-macam Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Dalam bahasa Indonesia pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang artinya mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Kemudian mendapat awalan pe- dan akhiran -an sehingga menjadi pembunuhan yang secara bahasa berarti proses, perbuatan atau cara membunuh.¹

Istilah pembunuhan di dalam Islam disebut dengan *al-Qatl* yakni membunuh. Istilah *al-Qatl* banyak terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya surat al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوَالِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا²

Artinya : “Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) kecuali dengan sesuatu alasan yang dibenarkan dan barang siapa yang dibunuh secara dhalim sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Dalam ayat lain yaitu surat al-Maidah ayat 32 disebutkan :

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 429.

... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا³

Artinya : “... sesungguhnya orang yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Orang yang menyelamatkan kehidupan seseorang seolah-olah dia telah menyelamatkan kehidupan manusia semuanya.”

Dalam kitab *al-Tasyri' al-Jina'i* disebutkan pengertian pembunuhan menurut syari'at sebagaimana pengertian pembunuhan menurut hukum konvensional yaitu usaha perbuatan seseorang dengan menghilangkan nyawa orang lain atau melenyapkan ruh anak Adam.⁴

فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوَلُ بِهِ الْحَيَاةُ. أَيْ أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ آدَمِيِّ بِفِعْلِ

آدَمِيِّ آخَرَ⁵

Artinya : “Perbuatan seseorang yang bisa menghilangkan dengan perbuatan tersebut suatu kehidupan, artinya bahwa sesungguhnya perbuatan tersebut menghilangkan ruh atau nyawa seseorang dengan perbuatan orang lain”.

Yang dimaksud dengan pembunuhan menurut Rahmat Hakim adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang

³ *Ibid*, hal. 164.

⁴ Abdul Qadir Al-Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Bairut, Muassasah Ar-Risalah, II: 6.

⁵ *Ibid*.

mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.⁶

Adapun istilah pembunuhan dalam hukum positif dimuat dalam bab XIX tentang "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Perkataan "nyawa" di sini sering disinonimkan dengan "jiwa". Kata "nyawa" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut "Pembunuhan".⁷

Pengertian "pembunuhan" oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimal hukuman lima belas tahun penjara.⁸

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif sebenarnya memiliki arti yang sama yakni menghilangkan nyawa atau roh yang menyebabkan kehidupan pada manusia.

2. Macam-macam Pembunuhan

Dilihat dari segi motivasi terjadinya pembunuhan yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut dalam hukum Islam ada dua pendapat. Ulama Malikiyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.⁹

⁶ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 113.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1980, cet. 3, hal. 70.

⁸ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 357.

⁹ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 116.

Dasar dari pembagian ini adalah dengan melihat ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 dan 93.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ...¹⁰

Artinya : “Dan tidaklah layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barang siapa membunuh karena kesalahan hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta menyerahkan diyat kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh menyedekahkannya ...”

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا¹¹

Artinya : “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya dalam jahanam. Kekallah dia di dalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk yaitu :

a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau *Qathl al-'Amd*

Menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai dengan niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti golok, kayu runcing, besi pemukul dan

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 135.

¹¹ *Ibid*, hal. 136.

sebagainya dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.¹²

- b. Pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau *qathl al-ghoir al-'amdi* atau *qathl al-khatha'*

Yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang. Matinya korban tidak sama sekali diniati. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.¹³

- c. Pembunuhan semi sengaja atau *qathl al-sibh al-'amdi*

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.¹⁴

Menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (*mā kāna 'amdan fi al-khatha' fi al-qathl*).¹⁵

Bentuk inilah yang diperselisihkan keberadaannya, namun mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Perbuatan itu sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya

¹² Lihat Rahmat Hakim, hal. 117.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, hal. 122.

sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.

Adapun macam-macam pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa pada hukum positif pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- Dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX
- Dilakukan karena kelalaian atau kealpaan diatur Bab XXI
- Karena tindak pidana lain mengakibatkan kematian yang diatur antara lain pasal 170, 351 ayat (3).¹⁶

Adapun yang dilakukan dengan sengaja dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pembunuhan biasa

Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena pembunuhan biasa dipidana dengan pidana selama-lamanya lima belas tahun.”¹⁷

Kejahatan ini disebut “makar mati” atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian itu disengaja. Untuk dapat dituntut menurut pasal ini, pembunuhan itu harus dilakukan dengan segera dan setelah timbul maksud dan tidak dipikir-pikir lebih lama. Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan ini misalnya seorang suami yang datang mendadak di rumahnya, mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain,

¹⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta, Sinar Grafika, 1999, hal. 19.

¹⁷ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 357.

kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut.¹⁸

Pada teks RUU – KUHP 1993 masih menggunakan istilah “merampas nyawa orang lain”. Rumusan tersebut perlu mendapat perhatian karena dengan kata “membunuh” persepsi masyarakat umum pembunuhan di sini merupakan perbuatan melawan hukum, sebab jika membunuh dilakukan dengan tanpa melawan hukum, misalnya melaksanakan hukuman mati maka hal tersebut bukan pembunuhan.¹⁹

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur oleh pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”²⁰

Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksud untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya sebagai berikut : seorang pencuri sedang melakukan pencurian di sebuah rumah. Perbuatannya ini diketahui oleh pemilik rumah. Si pencuri yang menyadari hal ini segera bertindak yakni supaya jangan sampai ia tertangkap dan dihukum maka ia lalu membunuh pemilik rumah. Setelah itu lalu meneruskan pencurian.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Leden Marpaung, *op.cit.*, hal. 23.

²⁰ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 358.

c. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”²¹

Untuk dapat dikatakan pembunuhan berencana yaitu apabila pelaksanaan pembunuhan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga si pelaku masih dapat berfikir apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan atau pula merencanakan bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.²²

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya

Hal ini diatur oleh pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada berapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.”²³

Untuk dapat diancam hukum dalam pasal ini ialah seorang ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri ketika anak itu dilahirkan atau beberapa saat kemudian setelah anak itu dilahirkan, karena takut diketahui oleh orang lain. Anak yang dibunuh itu biasanya hasil perhubungan gelap dengan pria yang bukan suaminya.²⁴

²¹ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 359.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 360.

Pasal ini oleh RUU-KUHP 1993 diambil alih pada pasal 444 (19.02) pada penjelasan resmi antara lain diutarakan :

“... keadaan kejiwaan (psikologik) wanita pada saat itu maka suatu ancaman pidana yang lebih ringan adalah wajar. Tidak relevan disini untuk membedakan apakah wanita itu sudah menikah (kawin) atau belum. Redaksi pasal ini mensyaratkan bahwa bayi yang dilahirkan haruslah keadaan hidup. Untuk menentukan hal itu wajib dimintakan visum dari yang berwenang. Apabila bayi itu dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa atau sudah mati maka pasal 05.26 yang diterapkan.”²⁵

- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana

Hal ini diatur oleh pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya itu, karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dipidana dengan pidana penjara selamalamanya sembilan tahun.”²⁶

Yang dapat diancam hukuman dalam pasal ini adalah ibu itu telah merencanakan terlebih dahulu sebelum melahirkan dan merupakan suatu keputusan yang telah diambilnya serta menentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya karena takut diketahui oleh orang lain.

- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur oleh pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa menghilangkan nyawa orang atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya dua belas tahun.”

- g. Penganjuran agar bunuh diri

Hal ini diatur oleh pasal 345 KUHP yang bunyi sebagai berikut :

²⁵ Leden Marpaung, *op.cit.*, hal. 43.

²⁶ *Ibid.*

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya membunuh diri.”

Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah :

- 1) Orang yang dengan sengaja membujuk orang lain supaya membunuh diri
- 2) Orang yang dengan sengaja menolong orang lain yang akan melakukan perbuatan bunuh diri
- 3) Orang yang dengan sengaja memberi ikhtiar kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan bunuh diri.

Semua perbuatan di atas baru dihukum apabila si korban benar-benar membunuh diri dan mati.

h. Pengguguran kandungan

Masalah pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346, 347, 348 dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yaitu janin, ibu yang mengandung dan orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut. Pengaturan KUHP mengenai pengguguran kandungan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu

Hal ini diatur oleh pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.”²⁷

²⁷ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 363.

Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah :

- a) Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati atau
- b) Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati.

Pengguguran kandungan atau pembunuhan janin yang ada di dalam kandungan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya dengan obat yang diminum atau dengan alat yang dimasukkan ke dalam rahim melalui lubang kemaluan wanita.²⁸

2) Pengguguran kandungan oleh orang lain

Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa ijin perempuan yang mengandung. Hal ini diatur oleh pasal 347 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.²⁹

Pasal 347 KUHP tersebut diambil alih RUU-KUHP 1993 pada pasal 447 (19.05) ayat (2) dan ayat (3) yang penjelasannya antara lain sebagai berikut :

“Pasal ini sama dengan pasal 346 dan 347 KUHP lama. Pasal ini dirumuskan dalam rangka melindungi kandungan seorang perempuan. Itu berarti jika digugurkan kandungan yang sudah mati maka ancaman pidana dalam pasal ini tidak berlaku atau tidak dapat ditetapkan. Tidaklah relevan disini untuk menentukan cara-cara atau sarana apa digugurkan atau dimatikan kandungan perempuan itu yang penting

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan yaitu gugur atau mati kandungan itu ...³⁰

3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung

Hal ini diatur oleh pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.³¹

Adapun pembunuhan yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan diatur oleh pasal 359 yang bunyinya sebagai berikut :

“Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.” (UU. No. 1/1960)³²

Yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya :

1. Seorang pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat, kemudian menabrak seseorang hingga mati.
2. Seorang pemburu yang sedang berburu binatang melihat sesosok tubuh berwarna hitam di semak-semak belukar, mengira bahwa sosok tubuh itu adalah babi rusa. Kemudian ditembaknya, tembakannya mengenai dan korbannya mati. Setelah dilihat dari dekat, korbannya bukanlah babi rusa tetapi manusia.
3. Seseorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru. Karena ia tidak tahu bahwa senjata api itu sedang berisi pelatuknya ditarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati.³³

³⁰ Leden Marpaung, *op.cit.*, hal. 48.

³¹ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 364.

³² *Ibid*, hal. 373.

³³ *Ibid*.

Yang dimaksud karena “kekhilafan” dalam pasal ini ialah kurang hati-hati atau kurang perhatian.

Adapun karena tindak pidana lain mengakibatkan kematian, diatur antara lain pasal 170 yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah dipidana :
 - Ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka.
 - Ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun kalau kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat.
 - Ke-3 dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.³⁴

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai macam-macam pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif sebagaimana telah dijabarkan pembahasannya masing-masing di depan. Adapun letak persamaan dan perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Macam-macam pembunuhan dilihat dari segi kesengajaan

Mengenai macam-macam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seperti yang telah disebutkan pada halaman terdahulu sebenarnya antara hukum Islam dan hukum positif mempunyai kesamaan yaitu sama-sama dilakukan dengan sengaja. Sengaja disini berarti adanya niat atau kehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang mana perbuatan itu dilarang. Hanya saja dalam hukum positif dirinci lebih banyak tentang macam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seperti yang telah disebutkan pada halaman depan. Akan tetapi di dalam hukum Islam atau dalam al-Qur'an pada surat

³⁴ *Ibid*, hal. 190.

an-Nisa ayat 93 tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria “kesengajaan” itu, apakah sudah terencanakan jauh hari sebelum terjadinya jarimah ataukah sesaat sebelum terjadinya jarimah. Sebab yang terpenting dalam ajaran al-Qur’an adalah ada tidaknya unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan atau aniaya. Kemudian mengenai pembunuhan bayi dalam hukum Islam juga tidak diperbolehkan, yang mana telah diatur dalam al-Qur’an antara lain surat al-An’am ayat 137, 140 dan 151 serta surat al-Isra’ ayat 31 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ
كَانَ خَطَاً كَبِيرًا³⁵

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Sama halnya dengan hukum positif yang menyebutkan pembunuhan bayi oleh ibunya atau orang yang terlibat dalam hal itu. Dalam ayat tersebut juga disebutkan adanya larangan bagi orang tua untuk membunuh anak-anaknya. Hanya saja motivasi yang dinyatakan secara eksplisit adanya larangan pembunuhan itu dikarenakan takut akan kemiskinan atau takut tidak bisa memberi rezeki terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam hukum positif disebutkan bahwa pembunuhan itu dilakukan karena takut diketahui oleh orang lain bahwa perempuan itu telah hamil atau akan melahirkan anak. Yang mana kelahiran anak itu dimungkinkan karena tidak ada yang bertanggung jawab dalam hal ini.

³⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, *op.cit.*, hal. 428.

2. Macam pembunuhan dilihat dari segi ketidaksengajaan atau kekeliruan

Mengenai pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan atau kekeliruan antara hukum Islam dengan hukum positif sebenarnya hampir mempunyai persamaan. Persamaannya adalah antara lain salah sasaran dalam objek yang ditentukan. Seperti yang telah dikemukakan pada halaman yang terdahulu yang mencontohkan seorang pemburu binatang melihat sesosok tubuh yang berwarna hitam yang dikiranya adalah babi rusa. Kemudian ditembaknya dan mengenai, yang akhirnya mati. Setelah dilihat dari dekat ternyata manusia. Dalam hukum Islam pun dicontohkan demikian. Kekeliruan disini ada dua macam, pertama pembuat dengan sengaja membuat perbuatan jarimah tetapi akibat dari jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kedua, pembuat tidak sengaja berbuat jarimah dan jarimah yang terjadi juga tidak diniatkannya sama sekali akan tetapi perbuatan yang membuat jarimah itu terjadi merupakan akibat kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya.³⁶

Dalam hukum Islam dicontohkan seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain. Sedangkan dalam hukum positif dicontohkan seorang pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya demikian cepat kemudian menubruk seseorang hingga mati.

3. Macam pembunuhan dilihat dari segi semi sengaja

Mengenai pembunuhan semi sengaja dalam hukum Islam diartikan bahwa sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya. Perbuatan itu sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud namun sama sekali tidak menghendaki kematian si korban. Kesengajaan tersebut mungkin hanya

³⁶ Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bula Bintang, 1967, hal. 14.

sekedar memberi pelajaran bagi si korban, tidak bermaksud menghilangkan nyawanya.³⁷

Dalam hal ini disamakan dengan hukum positif pada pasal 354 KUHP tentang penganiayaan yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dipidana karena penganiayaan berat dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana selama-lamanya sepuluh tahun.³⁸

Jadi di sini terdapat persamaan sengaja dalam melukai orang. Dalam hukum Islam pemukulan berarti melukai orang, kemudian mengenai kata-kata “tidak bermaksud menghilangkan nyawa” dalam hukum Islam di sini berarti tidak ada niat untuk membunuh sedangkan dalam hukum positif juga disebutkan “jika perbuatan itu berakibat matinya orang” berarti ada kemungkinan tidak berakibat mati yang dikenakan pasal 354 ayat (1) tersebut di atas. Berarti juga si pembuat tidak bermaksud menghilangkan nyawa orang hanya sekedar melukai.

B. Unsur-unsur Delik Pembunuhan

Untuk dapat dikatakan pembunuhan baik pembunuhan disengaja maupun yang lainnya dalam hukum Islam terdapat unsur-unsur tersendiri.

Untuk pembunuhan yang disengaja terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Si terbunuh adalah manusia hidup. Maksudnya ketika pembunuhan itu dilakukan korban dalam keadaan hidup, walaupun dalam keadaan kritis. Hal

³⁷ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 117.

³⁸ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 369

ini sesuai dengan definisi pembunuhan yang merupakan upaya untuk menghilangkan nyawa orang yang masih hidup.³⁹

2. Kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya.

Dalam hal ini tidak ada keharusan dengan cara-cara tertentu dalam membunuh. Namun para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai harus yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau keluar dari kelaziman (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang syubhat, sedangkan syubhat harus dihindari.⁴⁰

3. Adanya niat

Keinginan atau kesengajaan itu merupakan itikad jahat pelaku. Kematian korban memang dikehendaki sebagai tujuan akhir pelaku. Niat merupakan hal yang abstrak dan tidak dapat dilihat tapi dapat diketahui melalui penelusuran yang cermat serta bukti-bukti yang ada.⁴¹

Untuk pembunuhan tidak sengaja terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati

Pelaku tidak mempunyai niat jahat tapi semata-mata karena kesalahan.

2. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki

Kematian korban tidak diharapkan oleh pelaku.

³⁹ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 118.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 119.

⁴¹ *Ibid*.

3. Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian

Antara perbuatan dan kematian harus ada kaitannya baik secara langsung ataupun tidak langsung.⁴²

Untuk pembunuhan semi sengaja menurut Imam Syafi'i seperti yang dikutip Sayyid Sabiq dalam Rahmat Hakim, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dalam keliru dalam pembunuhannya. Dalam perbuatan tersebut ada dua unsur yang berlainan yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lain.⁴³

Adapun unsur-unsur pembunuhan menurut hukum positif adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yaitu ada orang tertentu yang melakukannya.

2. Dengan sengaja

Dalam hukum pidana dikenal tiga jenis bentuk sengaja (*dolus*) yakni :

- Sengaja sebagai maksud
- Sengaja dengan keinsyafan pasti
- Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*)⁴⁴

Untuk mengetahui arti sengaja biasanya orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu Undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang mempunyai arti bagi KUHP Indonesia. Menurut penjelasan tersebut "sengaja" (*opzet*) berarti 'de (*bewuste*) richting van den wil opeen bepaald misdrijf', "(kehendak yang

⁴² Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 121.

⁴³ *Ibid*, hal. 123.

⁴⁴ Leden Marpaung, *op.cit.*, hal. 22.

disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu)". Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (*opzet*) sama dengan *willens en wettens* (dikehendaki dan diketahui).⁴⁵

Tapi hal ini dibantah oleh Van Hattum yang mengatakan bahwa *willen* tidak sama dengan *wetten*. Seseorang yang *willens* (hendak) berbuat sesuatu belum tentu menghendaki juga akibat yang pada akhirnya sungguh-sungguh terjadi karena perbuatan tersebut. Sebagian besar penulis hukum pidana mengatakan bahwa "sengaja" adalah suatu pengertian yang tidak berwarna. Artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh Undang-undang. Namun jika dipandang bahwa "sengaja tidak berwarna" berarti tidak adil, maka dapat diperhatikan aturan dasar hukum pidana : "tidak ada pidana tanpa kesalahan".⁴⁶

Berkenaan dengan unsur-unsur pembunuhan dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah adanya unsur kesengajaan. Yang dalam hukum Islam unsur kesengajaan itu terdapat pada pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yaitu adanya niat. Niat di sini berarti keinginan atau kesengajaan. Perkataan sengaja berasal dari kata '*amida* yang kemudian menjadi masdar menjadi '*amd* yang berarti maksud. Bentuk '*amida* bisa berubah menjadi '*ta'amada* yang mendapat tambahan arti bersungguh-sungguh.⁴⁷

Ulama Hanafi merumuskan pengertian sengaja sebagai "pukulan yang dikehendaki oleh pembunuh yang *mukallaf*" dengan apa yang menceraikan

⁴⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 106.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1970, hal. 119.

bagian-bagian dari pedang atau dari apa yang ditajamkan, dari batu atau kayu atau kulit kayu yang terbakar oleh api, sesuai dengan perumusan Syafi'i, dengan apa yang membunuh menurut biasa (*ghalib*)nya, seperti pemukulan dengan batu besar atau kayu besar. Selanjutnya menurut al-Rahman pada syarat tersebut, bahwa syarat pada alat-alat yang telah disebutkan ialah oleh karena kesengajaan merupakan kehendak dan ini merupakan perbuatan-perbuatan (dalam) hati yang tidak dapat diketahui terkecuali dari keterangannya atau tanda-tandanya.⁴⁸

Alauddin menyatakan bahwa syarat kesengajaan ada tiga macam, pertama sifat *taklif* dari pembunuh, maka tidak ada kesengajaan pada anak-anak dan orang gila, kedua : ketiadaan dosa (*'ishmah*) daripada si terbunuh, dan ketiga ketiadaan *Syubhat* atau keserupaan.⁴⁹

Dalam hukum positif kesengajaan juga diartikan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan dan sebagainya seperti yang telah disebutkan di atas.

Persamaan yang lain adalah ada orang yang melakukan atau hasil kematian adalah dilakukan oleh seseorang. Dalam hukum positif disebutkan "barang siapa" berarti ada seseorang yang melakukan.

C. Hukuman Pembunuhan

Sebelum membahas tentang ancaman hukuman jarimah atau delik pembunuhan terlebih dahulu akan penulis kemukakan tentang pengertian dan macam-macam hukuman menurut al-Audah.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عَصِيَانٍ أَوْ أَمْرٍ

الشَّارِع⁵⁰

Artinya : "Hukuman adalah bagian yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat atas orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syara".

Ditinjau dari segi ada-tidaknya nash dalam al-Quran atau al Hadis, hukuman dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu hukuman *hudud* (seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman *jilid* atau *rajam* bagi pezina, hukuman mati bagi pengganggu keamanan apabila sampai membunuh), *qishash diyat* (seperti hukuman mati bagi pembunuhan sengaja, hukuman pembebasan budak bagi pembunuhan tidak sengaja dan lain-lain) dan *kafarat* (seperti kewajiban membebaskan hamba sahaya bagi orang yang merusak puasa, *dhihar* dan lain-lain). Misalnya hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang menzihar isterinya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan hukuman *ta'zir*. Seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah *hudud* dan *qishash* atau *diyat* yang tidak selesai dan jarimah-jarimah *ta'zir* itu sendiri.⁵¹

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan (*al-rad wa al-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-ishlah wa*

⁵⁰ Abdul Qadir al-Audah, *op.cit.*, I:609

⁵¹ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 67.

al-tahdzib). Pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya.⁵²

Dalam kaitannya dengan pembunuhan, seperti pada pembunuhan sengaja, pelaku akan mendapatkan hukuman *qishash* sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ...⁵³

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”

Kata *qishash* berasal dari kata Arab *qashsha* berarti memotong atau mengikuti jejak buruannya. Dengan arti ini maka kata “*qashsha*” bermakna hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan.⁵⁴

Keterangan lain menyebutkan bahwa hukuman *qishash* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.⁵⁵

Sebagai hukuman pokok, *qishash* mempunyai hukuman pengganti yaitu apabila keluarga korban menghapuskan hukuman pokok ini, qishashpun tak dapat dijatuhkan dan digantikan dengan hukuman diyat. Hukuman *qishash* adalah hukuman yang terbaik, baik di dunia lama maupun dunia modern karena hukuman tersebut mencerminkan keadilan dimana pembuat diberi balasan sesuai dengan perbuatannya.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 43.

⁵⁴ A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) hal.

⁵⁵ Haliman, *op.cit.*, hal. 275.

Untuk pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 92 telah disebutkan hukumannya sebagai berikut :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...⁵⁶

Artinya : “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah (menghapuskannya)...”

Jadi hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan yang tidak sengaja adalah *kafarat*, memerdekakan hamba sahaya yang mukmin dan menyerahkan sejumlah harta atau uang. Kalau hal tersebut dihapus keluarga korban hukuman penggantinya adalah hukuman *ta'zir* dan bagi pelaku pembunuhan yang mempunyai kaitan kewarisan dengan orang yang dibunuh mendapat hukuman tambahan yaitu terputusnya hak waris yang bersangkutan.⁵⁷

Kemudian untuk pembunuhan semi sengaja dalam hadits disebutkan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ. سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهُ الْعَمْدِ

⁵⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 135

⁵⁷ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 121.

قَتِيلِ السَّوِّطِ وَالْعَصَامِيَّةِ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا
أَوْلَادُهَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ.

Artinya : “Mewartakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, mewartakan kepada kami ‘Abdur Rahman bin Mahdiy dan Muhammad bin Ja’far, keduanya berkata: Mewartakan kepada kami Syu’bah, dari Ayyub, aku mendengar Al-Qasim bin Rabi’ah, dari ‘Abdullah bin ‘Amr dari Nabi SAW, beliau bersabda : Orang yang dibunuh dengan tak sengaja (namun) mirip kesengajaan, misalnya orang yang terbunuh dengan cambuk atau tongkat kayu (diyatnya) seratus onta, empat puluh diantaranya adalah khalifat yang didalam perutnya dan anaknya. Mewartakan kepada kami Muhammad bin Yahya, mewartakan kepada kami Sulaiman bin Harb, mewartakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Khalid al-Hadza, dari Al-Qasim bin Rabi’ah dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin ‘Amr, dari Nabi SAW, seperti hadits di atas”.⁵⁸

Seperti yang telah disebutkan bahwa pembunuhan semi sengaja ini diperselisihkan bagi mereka yang mengakui pembunuhan ini, mereka mendasarkan pada hadits di atas. Namun menurut Sayyid Sabiq dalam Rahmat Hakim, pada ahli hadits menyebutkan sebagai hadits yang kacau (*mudhatarib*) dan sanadnya tidak sah.⁵⁹

Hukum asli bagi pembunuhan semi sengaja ada dua yaitu *diyat* dan *kafarat*. *Diyat* untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan *diyat* sebagai

⁵⁸ Abdullah Shonhaji, dkk., *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Semarang: *al-Syifa'*, 1993, hal.

⁵⁹ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal 123.

hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja. Hukuman kedua adalah *kafarat* yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada, wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut (lihat Q.S. An-Nisa, 4 : 92). Menurut madzhab Maliki jenis hukuman ini tidak ada sebab pembunuhan semi sengaja dalam madzhab ini dimasukkan ke dalam pembunuhan sengaja.

Adapun hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum positif juga disesuaikan menurut kriteria pembunuhannya seperti yang telah disebutkan pada halaman terdahulu.

1. Untuk pembunuhan biasa menurut pasal 338 KUHP diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
2. Untuk pembunuhan dengan pemberatan menurut pasal 339 KUHP diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3. Untuk pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP diancam dengan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
4. Untuk pembunuhan bayi oleh ibunya menurut pasal 341 KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
5. Untuk pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana menurut pasal 342 KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
6. Untuk pembunuhan atas permintaan sendiri menurut pasal 344 KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

7. Untuk penganjuran bunuh diri menurut pasal 345 KUHP diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
8. Untuk pengguguran kandungan penjatuhan hukumannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguguran kandungan oleh si ibu menurut pasal 346 KUHP diancam dengan hukuman pidana selama-lamanya empat tahun
 - b. Untuk pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung menurut pasal 347 ayat (1) KUHP diancam hukuman pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Kemudian jika berakibat wanita hamil itu mati oleh pasal 347 ayat (2) diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
 - c. Untuk pengguguran dengan izin perempuan yang mengandung menurut pasal 348 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Kemudian jika perempuan hamil itu mati oleh pasal 348 ayat (2) KUHP diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Walaupun telah disebutkan dalam KUHP tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan yaitu kata-kata dengan ancaman hukuman sekian tahun tapi tidak mutlak dijadikan landasan hukuman. Hakim mempunyai kebebasan yaitu batas maksimal dan minimal dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas, ia tidak mengambil arti dan maksud untuk menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif. Untuk menetapkan berat ringannya hukuman, kata Gunter Warda ia harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang

dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang dihadapkan kepadanya. Ia harus melihat kepribadian dari perilaku perbuatan, dengan umurnya, tingkatan pendidikan, apakah ia pria atau wanita, lingkungannya, sifatnya sebagai bangsa dan hal-hal lain.⁶⁰

Disamping itu menurut pendapat Mulder mengenai suatu daftar *cheking point*, yang menunjuk pada points maksimal tentang perbuatan dan pelakunya tiap-tiap kategori tindak pidana, misalnya *delik* harta benda, *delik* susila dan lain-lain yang kesemuanya itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁶¹

Berkenaan dengan hukuman bagi pelaku pembunuhan antara hukum Islam dan hukum positif di sini terlihat jelas perbedaannya. Dalam hukum Islam bagi pelaku pembunuhan akan mendapat sanksi dua macam yaitu di dunia dan di akhirat seperti yang telah disebutkan di halaman terdahulu pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 yang mewajibkan qishash bagi orang-orang yang dibunuh.

Dan sanksi di akhirat telah disebutkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا⁶²

Artinya : "Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam kekal dia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar".

⁶⁰ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 8.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² ... Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 136.

Dan untuk pembunuhan yang lainnya seperti yang telah disebutkan di muka yaitu ada *diyat*, *kafarat* dan sebagainya.

Sedangkan hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam hukum positif adalah hukuman di dunia saja yaitu hukuman mati atau penjara. Untuk hukuman *qishash*, sebenarnya hukum positif juga mengenal hukuman *qishash* yaitu hukuman mati. Akan tetapi itu berlaku untuk pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Tapi itu juga dapat berubah sesuai keputusan hakim. Hukuman itu dijatuhkan oleh hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai bukti-bukti yang ada. Adapun dalam hukum Islam yang menentukan hukuman pada hakekatnya adalah Allah SWT. Dan itupun tidak mutlak harus hukum *qishash* bagi pelaku pembunuhan karena bila keluarga memaafkan hukuman tersebut juga bisa berubah seperti yang telah disebutkan di halaman terdahulu.



BAB III

PEMBELAAN DIRI SEBAGAI ALASAN PENIADAAN HUKUMAN

A. Pengertian Pembelaan Diri

Dalam hukum Islam pembelaan diri dikenal dengan istilah الدفاع الشرع dan terbagi menjadi dua bentuk yaitu الدفاع الشرع الخاص atau yang lebih dikenal dengan دفاع الصائل dan الدفاع الشرع العام yang lebih dikenal dengan الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

Secara etimologis pembelaan berarti pertahanan. Pembelaan diri berarti mempertahankan diri (badan). Sumber adanya pembelaan dalam hukum Islam adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 194 :

... فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا عَتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ¹

Artinya : “Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia dengan seimbang dengan serangan terhadapmu. Bertakwalah kamu, sesungguhnya Allah beserta orang yang takwa.”

Walaupun dalam ayat tersebut tidak terdapat kata “pembelaan diri” tetapi dari kata “seranglah dia dengan seimbang” sudah menunjukkan bahwa kita harus mempertahankan yaitu membela diri kita.

Dalam syariat Islam, pembelaan yang sah terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *op.cit.*, hal. 47.

1. Pembelaan yang bersifat khusus (*daf'ush sha'il*) atau menolak penyerang yang dimaksud dengan pembelaan khusus dalam syariat Islam ialah hak (kewajiban) seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain dengan memakai kekuatan yang diperlukan dari setiap serangan nyata yang tidak sah.²

2. Pembelaan yang bersifat umum (*amar ma'ruf nahi munkar*) atau dengan istilah yang lebih terkenal *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ma'ruf* atau kebaikan ialah setiap kata atau perbuatan yang perlu diucapkan atau diperbuat, sesuai dengan ketentuan dan jiwa serta prinsip-prinsip umum dalam syariat Islam seperti berperangai tinggi, mendirikan rumah sakit dan lain-lain. *Munkar* atau keburukan ialah setiap maksiat (penyelewengan, pendurhakaan) yang dilarang oleh syariat, baik dikerjakan oleh orang dewasa, berakal pikiran sehat atau tidak, baik dikerjakan secara rahasia atau terbuka.³

Untuk pembelaan yang bersifat umum ini tidak termasuk dalam pembahasan skripsi ini karena pembelaan yang dimaksud disini adalah membela diri dari serangan.

Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut. Karena pembelaan di sini dimaksudkan

² Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hal. 210.

³ *Ibid*, hal. 218.

untuk menolak serangan berarti pembelaan merupakan keadaan paksa atau darurat, yang mana orang terpaksa melakukan pembelaan karena adanya serangan. Keterangan lain menyebutkan paksaan berarti apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu yang membahayakan atau menyakitinya.⁴ Orang dapat dikatakan melakukan perbuatan dalam keadaan darurat yaitu apabila orang itu mendapat dorongan dalam suatu keadaan yang mengharuskan dia untuk mengadakan perbuatan jarimah agar dirinya atau orang lain terhindar dari bahaya.⁵

Dalam hukum positif, istilah pembelaan terpaksa adalah merupakan terjemahan dari kata asli *noodweer*. *Noodweer* berasal dari kata *nood* yang artinya "darurat" dan *weer* yang artinya "pembelaan". Jadi *noodweer* mempunyai arti pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat⁶

Dalam pasal 49 ayat 1 KHUP merumuskan pembelaan terpaksa sebagai berikut :

"Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana."⁷

Dari rumusan pasal 49 ayat 1 tersebut dapat disimpulkan mengenai dua hal yaitu yang pertama unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa yang meliputi pembelaan itu harus dilakukan dengan sangat terpaksa ketika adanya ancaman serangan untuk mengatasi serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum, yang ditujukan kepada

⁴ *Ibid*, hal. 354.

⁵ *Ibid*, hal. 365.

⁶ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990) hal. 441.

⁷ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 57

badan, kehormatan kesusilaan dan harta benda sendiri atau orang lain. Pembelaan juga harus seimbang dengan serangan yang mengancam. Yang kedua, unsur dalam hal apa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan yaitu dalam hal membela diri sendiri atau orang lain kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, yaitu harta milik. Yang berarti juga serangan itu bersifat dan ditujukan kepada tiga kepentingan hukum yakni jiwa, kehormatan kesusilaan dan harta benda.⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelaan diri dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif sebenarnya memiliki arti yang sama yakni perbuatan membela dalam keadaan terpaksa atau darurat. Membela disini yakni membela dalam tiga hal kepentingan hukum yaitu badan atau diri, kehormatan dan harta benda milik sendiri maupun milik orang lain.

B. Unsur-unsur Pembelaan Diri

Untuk terwujudnya keadaan membela diri dalam hukum Islam terdapat beberapa syarat-syarat atau unsur-unsur yaitu :

1. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum
Untuk menilai apakah sesuatu perbuatan atau sikap dianggap sebagai serangan atau bukan maka tidak ada batas-batasnya. Boleh jadi serangan itu berat dan boleh jadi ringan, namun keringannya itu tidak menghalangi adanya pembelaan.

Menurut Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya serangan harus berupa jarimah yang diancamkan hukuman dan dikerjakan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Kalau tidak demikian maka orang yang diserang hanya berada dalam keadaan yang memaksa.⁹

Abu Yusuf hanya mensyaratkan bahwa perbuatan serangan adalah jarimah tanpa melihat siapa pelakunya, dan pendapat ini sesuai dengan ketentuan KUHP RPA (pasal 246).¹⁰

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang itu. Akan tetapi kalau ia melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya menyerang mengadakan pembelaan diri karena balasan serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas, maka tindakan itu dapat dibenarkan.¹¹

2. Penyerangan harus terjadi seketika
 Penyerangan seketika disini adalah terjadinya serangan itulah yang membuat situasi pembelaan diri. Pembelaan baru terdapat apabila benar-benar telah terjadi serangan, dan dengan demikian serangan yang masih ditunda seperti ancaman maka tidak menjadi tempat bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, yaitu berlindung (melaporkan) kepada pihak penguasa.¹²

⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hal. 214.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal. 215.

¹² *Ibid.*

3. Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan
Jadi kalau masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan maka tidak perlu memakai pukulan atau melukai atau membunuh. Tentang lari untuk menghindari serangan maka masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Sebagian fuqaha mengharuskan lari kalau perbuatan ini jalan yang paling ringan. Sedang menurut fuqaha lain lari bukanlah jalan pembelaan diri.¹³

4. Dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang dipakai
Kalau melebihi batas yang diperlukan maka bukan lagi disebut pembelaan (pertahanan) melainkan penyerangan. Jadi orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang sedikit mungkin, dan ukuran kekuatan seperlunya didasarkan atas dugaan orang yang membela kerugian yang benar-benar terjadi atau perbuatan-perbuatan yang diniatkan oleh pembuat. Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang erat sekali karena pembelaan timbul dari serangan.¹⁴

Adapun syarat-syarat untuk dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat dalam hukum positif menurut pasal 49 harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut :

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri.
Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. Pembelaan ini yang dimaksud pembelaan darurat, jadi harus ada keseimbangan tertentu antara pembelaan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

yang dilakukan dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti, kita tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Apabila kita masih dapat menghindarkan suatu serangan dengan jalan lain umpamanya dengan menangkis atau merebut senjatanya sehingga penyerang dapat kita buat tidak berdaya, maka pembelaan dengan kekerasan tidak boleh dianggap sebagai keadaan terpaksa.¹⁵

Serangan dan pembelaan yang diadakan itu harus seimbang dan untuk ini hakimlah yang akan menguji dan memutuskannya.

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, perikesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain. Diri ialah tubuh, perikesopanan berarti kehormatan di bidang seksuil yang biasa diserang dengan perbuatan-perbuatan tidak senonoh atau cabul. Harta benda termasuk binatang.¹⁶

Dalam KUHP disebutkan bahwa hak milik dan ketentraman rumah tangga termasuk dalam pengertian ini. Selanjutnya pembeiaan itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain seperti keluarga, teman dan orang lain siapa saja.¹⁷

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga)
- Untuk dapat dikatakan "melawan hak" penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

¹⁵ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 57.

¹⁶ *Ibid*, hal. 58.

¹⁷ *Ibid*.

Serangan itu harus mendaratkan (pada ketika itu juga) maksudnya ancaman serangan itu sedang panas-panasnya. Untuk dapat dikategorikan melampaui batas, pembelaan yang perlu diumpamakan disini seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan yang marah sekali yang biasa dikatakan "mata gelap".¹⁸

Untuk memperjelas pembahasan dari keterangan syarat-syarat pembelaan yang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat pembelaan yang beberapa hal pokok yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pengertian serangan

Menurut P.A.F Lamintang bahwa perkataan "serangan" dalam pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut janganlah diartikan sebagai perbuatan kekerasan, oleh karena yang dimaksud dengan "serangan" tersebut sebenarnya adalah perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain terhadap tubuh (termasuk nyawa) kehormatan dan harta benda.¹⁹

2. Pengertian serangan yang datangnya seketika atau yang mengancam secara langsung.

Yang dimaksud dengan serangan yang seketika menurut Van Hamel dalam Lamintang yaitu bukan saja serangan itu telah benar-benar dimulai

¹⁸ *Ibid*, hal. 59.

¹⁹ Lamintang, *op.cit.*, hal. 441.

melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung, walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai.²⁰

Sedangkan Noyon Langemeijer dalam Lamintang berpendapat untuk dapat melakukan suatu *noodweer* itu pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu kekerasan, melainkan disitu harus terdapat suatu bahaya yang bersifat mengancam secara langsung. Oleh karena apabila orang harus menunggu sampai sesuatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka biasanya orang tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan suatu pembelaan.²¹

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Simons berpendapat bahwa serangan seperti sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Simons berpendapat bahwa serangan yang dimaksud dalam rumusan pasal 49 ayat (1) KUHP itu adalah tidak perlu dimulai dengan alasan apabila orang harus menunggu sampai sesuatu serangan itu telah dimulai, maka biasanya orang sudah terlambat untuk dapat melakukan suatu pembelaan.²²

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud serangan yang seketika ialah serangan yang datangnya secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya atau serangan itu telah mengancam secara langsung meskipun serangan itu sendiri belum selesai.

3. Pengertian serangan harus bersifat melawan hukum. Menurut Van Hamel dalam Lamintang, suatu serangan itu bersifat melawan hukum, apabila orang yang

²⁰ *Ibid*, hal. 457.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hal. 458.

mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan atau dapat mengalami penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu.²³

4. Pengertian serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Kepentingan yang harus dipertahankan sehingga pembelaan itu diperbolehkan ialah pembelaan terhadap serangan yang dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan oleh pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu:

1. Diri sendiri atau orang lain

2. Kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain

3. Harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain

Menurut Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* yang dikutip oleh Paul Johnson, menyebutkan bahwa "Diri sendiri atau orang lain" yang dimaksud ialah dengan "tubuh" mempunyai pengertian

menyangkut hidup, utuhnya badan serta kebebasan bergerak bagi badan.²⁴ Menurut Jonkers, bahwa "kehormatan" harus diartikan sebagai kekhususan

dari penyerangan terhadap badan dalam lapangan seksual.²⁵ Sedangkan mengenai pengertian "harta benda" dalam pasal 49 ayat (1) KUHP ini oleh

Simons maupun Pompe yang dikutip oleh Lamintang adalah sama dengan pengertian dalam pasal 362 KUHP yaitu benda-benda berujud.²⁶

²³ *Ibid*, hal. 447.

²⁴ Paul Johnson, *Pembelaan Terpaksa* (Purwokerto: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jenderal Soedirman, Fakultas Hukum, 1989) hal. 50.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Lamintang, *op.cit.*, hal. 465.

5. Pengertian pembelaan yang bersifat darurat

Menurut Simons dalam Lamintang, pengertian unsur pembelaan yang sifatnya terpaksa, "Apakah sesuatu serangan itu tidak dapat dihindarkan dengan cara-cara yang lain". Oleh karena itu "Barang siapa mampu untuk menghindarkan diri dari suatu serangan dengan cara melarikan diri, maka ia tidak berhak untuk melakukan suatu pembelaan."²⁷

6. Pembelaan harus seimbang dengan sifat serangan atau ancaman serangan.

Dalam hal ini haruslah diingat besar kecilnya kepentingan yang dilakukan bila dibandingkan dengan kepentingan yang telah dikorbankan dengan adanya perbuatan yang melawan hukum itu. Hanya untuk suatu hal yang kecil saja tidak boleh lalu membunuh atau melukai. Jika pembelaan dapat dilakukan dengan tidak perlu mempergunakan kekerasan misalnya merampas senjata si penyerang atau melumpuhkannya, maka dalam hal yang demikian itu tidak dapat diterima adanya alasan terpaksa. Kekerasan yang dipakai dalam pembelaan haruslah terpaksa dilakukan.²⁸

Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa dalam Lamintang bahwa yang dimaksud dengan *noodweer* itu hanya dapat dipandang sebagai dibenarkan, yaitu apabila antara kepentingan yang dibela dengan cara yang dipergunakan untuk melakukan pembelaan tersebut tidak terdapat suatu *wanverbouding* atau tidak terdapat suatu hubungan yang tidak memadai. Dikatakannya lebih lanjut bahwa antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipergunakan

²⁷ *Ibid*, hal. 468.

²⁸ Paul Johnson, *op.cit.*, hal. 56.

unruk melakukan pembelaan tersebut haruslah terdapat suatu keseimbangan atau suatu *evenredigheid*.²⁹

C. Alasan-alasan Peniadaan Hukuman Pada Pembelaan Diri

Pertanggung jawaban pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab, baik yang berkaitan dengan perbuatan si pelaku tindak pidana maupun sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan pembuat *delik*. Oleh karena itu tidak setiap pelaku perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan sanksi.

Dalam hukum Islam ada dua hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana yaitu karena perbuatan itu sendiri. Yakni perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan menurut syara, dan yang kedua yang berhubungan dengan kondisi pelaku karena perbuatan itu. Yakni bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilarang, tetapi tidak dapat dijatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukannya.³⁰

Alasan pembebasan dari hukuman ialah bahwa pelaku perbuatan tidak mempunyai kehendak dan pilihan yang sebenarnya ketika mengadakan perbuatannya. sebab seseorang baru bertanggungjawab atas perbuatannya apabila ia mempunyai kehendak dan pilihan tersebut. Jadi sebab kebebasan hukuman tersebut bertalian dengan pribadi pelaku, bukan karena perbuatan itu sendiri dan oleh karenanya maka hukuman tidak dapat ditetapkan pada pelaku sedang perbuatannya tetap dilarang.³¹

Mengenai pertanggungan jawab keperdataan pada perbuatan-perbuatan tersebut tetap dikenakan pada pelakunya, meskipun dia bebas dari pertanggungan

²⁹ Lamintang, *op.cit.*, hal. 471.

³⁰ Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 177.

³¹ A. Hanafi, *op.cit.* hal. 361.

jawab pidana. Karena menurut aturan pokok dalam syari'at Islam jiwa dan harta terlindung (*ma'shum*). Yakni penyerangan terhadapnya dilarang dan bahwa *udzur-udzur* (alasan-alasan) dari syara' tidak menghapuskan hak terlindung tersebut. Dengan perkataan lain apa yang dipandang oleh syara' sebagai *udzur* (alasan) bagi pembuat tidak berarti membolehkan perbuatan yang dilarang itu sendiri. Oleh karena itu karena pembuat dibebaskan dari hukuman maka ia diharuskan mengeluarkan ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkannya.³²

Adapun alasan peniadaan hukuman pada hukum positif menurut Van Hamel dalam Lamintang adalah yang pertama pendapat dari pembentuk undang-undang yang menganggap bahwa suatu *noodweer* itu merupakan suatu hak, hingga seseorang yang melakukan suatu *noodweer* itu menjadi tidak dihukum, oleh karena yang telah ia lakukan itu tidaklah bersifat melawan hukum.³³

Yang kedua pendapat dari Binding dalam Lamintang yang memandang *noodweer* itu sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*, yang menekankan adanya pembelaan tersebut, bukan pada *onrech* atau ketidakadilan yang terjadi melainkan pada ketidakadilan yang diderita oleh seseorang.³⁴

Yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan orang di dalam suatu *noodweer* itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan bukan sifatnya yang melawan

³² *Ibid.*

³³ Lamintang, *op.cit.*, hal. 443.

³⁴ *Ibid.*

hukum.³⁵ Jadi dalam masalah dasar penghapus pidana atau alasan peniadaan hukuman ada pembagian antara dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapus pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum namun si pembuat atau pelakunya dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.³⁶

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa alasan peniadaan hukuman antara hukum Islam dan hukum positif hampir mempunyai persamaan. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa pembuatnya tidak mempunyai kehendak dan pilihan yang sebenarnya ketika mengadakan perbuatannya. Dalam hukum positif juga disebutkan bahwa perbuatan *noodweer* itu adalah suatu hak sehingga tidak dihukum karena yang telah ia lakukan tidaklah bersifat melawan hukum. Dalam hukum Islam pembelaan diri selain diizinkan juga dalam hal-hal tertentu diwajibkan dan dengan demikian maka unsur melawan hukum dalam tindakan pembelaan menjadi lenyap.³⁷

Dalam masalah unsur melawan hukum dalam tindakan pembelaan diri baik dalam hukum Islam maupun hukum positif menjadi terhapus. Akan tetapi perbuatannya tetap dilarang. Hanya saja dalam hukum positif terdapat alasan pembenar dan pemaaf. Sedangkan dalam hukum Islam tidak mengenal adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf tersebut.

³⁵ *Ibid*, hal. 444.

³⁶ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syaamil Press dan Grafika, 2001) hal. 169.

³⁷ Haliman, *op.cit.*, hal. 195.



BAB IV

PEMBELAAN DIRI YANG MELAMPAUI BATAS DALAM PEMBUNUHAN

A. Pengertian dan Bentuk Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas

Secara etimologis pembelaan berarti pertahanan, melampaui batas berarti melampaui atau melewati apa yang perlu. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pembelaan diri yang melampaui batas berarti pertahanan dengan melampaui atau melewati apa yang perlu.

Seperti dijelaskan pada bab terdahulu bahwa tindakan perlawanan terhadap penganiayaan orang lain dapat dinamakan pembelaan diri. Pembelaan diri dalam pengertian khusus merupakan kewajiban manusia dalam atau guna menjaga jiwanya maupun jiwa orang lain, hak-haknya, harta bendanya dan harta orang lain dari segala bentuk kelaliman tersebut.¹

Pembelaan diri itu diperbolehkan jika tindakan perlawanan yang dilakukan oleh seseorang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya penganiayaan

Artinya tindak kekerasan yang menimpa seseorang merupakan perbuatan aniaya. Jika bukan penganiayaan maka tidak boleh melakukan perlawanan. Misalnya seorang ayah yang memukul anaknya guna memberikan pengajaran (*ta'dib*), tidak diperbolehkan melakukan perlawanan. Sebab dalam tindakan kekerasan tersebut tidak ada unsur atau niat penganiayaan maupun permusuhan. Demikian pula tindakan-tindakan

¹ Abdul Qadir al Audah, *op.cit.*, I: 473.

kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, seperti menangkap, mendera ataupun menahan dan lain sebagainya, sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku, juga tidak boleh ada perlawanan.²

Adanya tindakan kekerasan yang bersifat aniaya terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad memperbolehkan seseorang untuk melakukan perlawanan meskipun tindak kekerasan atau penganiayaan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, seperti anak kecil dan orang gila, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Hanya saja Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tindak kekerasan atau penganiayaan yang terjadi haruslah merupakan sebuah delik (*jarimah*) atau perbuatan pidana.³

2. Penganiayaan itu terjadi seketika

Artinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang terhadapnya diperbolehkan adanya perlawanan itu haruslah terjadi seketika. Tanpa adanya penganiayaan yang tiba-tiba tidak mungkin terjadi perlawanan atau pembelaan diri. Sebab perlawanan atau pembelaan diri itu baru terjadi jika telah nampak adanya perbuatan atau adanya dugaan yang kuat akan terjadinya penganiayaan. Seseorang yang baru menggertak atau mengeluarkan ancaman untuk melakukan penganiayaan, belum cukup alasan bagi seseorang untuk melakukan perlawanan.⁴

² *Ibid*, hal. 479.

³ *Ibid*.

⁴ *Ibid*, hal. 482.

3. Tidak ada jalan lain untuk menghindari penganiayaan kecuali hanya dengan perlawanan

Artinya perlawanan yang dilakukan oleh seseorang atas tindak atau perilaku aniaya orang lain, baru diperbolehkan manakala tidak ada alternatif lain bagi seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan aniaya kecuali dengan melakukan perlawanan. Jika seseorang yang terancam atau teraniaya memiliki alternatif lain selain melakukan perlawanan untuk menghindarkan diri dari perilaku aniaya, tetapi tidak mempergunakan alternatif tersebut, kemudian ia melakukan perlawanan, maka orang yang melakukan perlawanan tersebut sama kedudukannya dengan penganiayaan.⁵

Misalnya jika seseorang yang teraniaya bisa menghindarkan diri dari penganiayaan dengan cara berteriak dan minta pertolongan, tetapi ia malah memukul, melukai atau bahkan membunuh orang yang melakukan aniaya, maka tindakan perlawanan yang dilakukan oleh orang tersebut termasuk delik (jarimah) atau tindak pidana.⁶

4. Menghalau penganiayaan dengan kekuatan yang lazim atau sewajarnya

Artinya jika ada seseorang yang memasuki rumah orang lain, tanpa izin dari sang empunya rumah, maka tuan rumah hanya diperkenankan untuk mengusirnya dengan mengancam akan memukulnya. Tetapi jika ancaman tersebut belum mampu mengusir orang yang memasuki rumahnya tanpa izin tersebut maka pemilik rumah boleh memukulnya. Jika pukulan itu belum mampu mengusir tamu tidak diundang tersebut, maka tuan rumah

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal. 483.

diperkenankan melakukan perlawanan dengan alat-alat bantu yang lain sehingga orang tersebut menjadi takut dan keluar rumah.⁷

Dalam unsur ini berlaku ketentuan bahwa perlawanan atau perlindungan diri dari aniaya orang lain harus dilakukan dengan tindakan atau perbuatan seringan mungkin asal cukup kuat untuk menghalau tindakan aniaya.⁸

Pembelaan diri yang melampaui batas disini pada dasarnya memiliki unsur yang sama dengan pembelaan diri biasa. Hanya saja pada unsur-unsur tertentu terdapat sifat "*israf*" atau tidak semestinya. Pembelaan diri yang melampaui batas dapat terjadi karena :

- a. Tindak perlawanan yang dilakukan bukanlah satu-satunya alternatif dalam mengatasi tindakan aniaya yang menyimpannya.
- b. Kekuatan yang dipergunakan dalam melakukan perlawanan terhadap tindakan aniaya melampaui kekuatan yang dipergunakan dalam penganiayaan.

Seseorang yang telah melampaui batas dalam pembelaannya dapat dicontohkan sebagai berikut misalnya jika ada seorang wanita yang hendak diperkosa oleh seorang laki-laki, untuk karenanya dia berteriak minta tolong, dan seorang laki-laki tersebut kemudian mengurungkan niatnya dengan berlari, tetapi wanita itu mengambil sebuah kayu dan memukulnya kepada orang tersebut hingga meninggal dunia. Maka wanita itu pada dasarnya sudah melampaui batas perlawanan sehingga dia dianggap telah melakukan jarimah pembunuhan

⁷ *Ibid*, hal. 473.

⁸ *Ibid*, hal. 485.

manakala orang yang dipukul itu meninggal dunia dan penganiayaan jika tidak meninggal dunia.

Adapun pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam hukum positif telah dirumuskan dalam KUHP pasal 49 ayat (2) sebagai berikut :
 “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”⁹

Dari perkataan “pembelaan terpaksa” dalam hal pembelaan yang melampaui batas ada unsur yang sama dengan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat (1) yaitu sama-sama pembelaan yang dilakukan dengan terpaksa itu ditujukan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang ditujukan pada tiga kepentingan hukum (tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda).

Menurut Noyon Langemeijer dalam Lamintang mengenai melampaui batas-batas tersebut ada dua yaitu :

1. Melampaui batas-batas dari pembelaan itu sendiri
2. Melampui batas-batas yang bersifat seperlunya.¹⁰

Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang yang diserang, yang berujud rasa marah yang sangat, rasa jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan lain-lainnya. Dalam hal ini dapat dimaklumi dan dimengerti oleh semua orang dalam keadaan kegoncangan

⁹ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 57.

¹⁰ Lamintang, *op.cit.*, hal. 475.

jiwa yang hebat itu orang tidak dapat dan tidak sempat memikirkan upaya lain yang lebih layak dan seimbang dengan serangan, pembelaan itu tampak seperti gerakan spontan.¹¹

Sebagai contoh yang tepat diberikan oleh Schravendijk sebagai berikut : Seorang laki-laki secara diam-diam masuk kamar tidur seorang gadis dengan maksud hendak bersetubuh dengan dia. Pada saat laki-laki itu meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah gadis tersebut. Dalam situasi yang demikian terjadilah kegoncangan jiwa antara amarah, bingung dan ketakutan yang hebat sehingga dia lupa berteriak minta tolong kepada penghuni lainnya. Dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau didekatnya dan ditikamnya laki-laki itu. Dalam contoh ini tikaman pisau oleh gadis telah melampaui apa yang perlu dari serangan laki-laki berupa meraba-raba tubuh si gadis.¹²

Di dalam rumusan pasal 49 ayat (2) dapat disimpulkan penyebab goncangan jiwa yang hebat itu ialah adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan haknya. Jadi disini ada hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat. Ukuran serangan atau ancaman serangan yang berlangsung dapat menjadi penyebab kegoncangan jiwa yang hebat ditentukan berdasarkan kasus peristiwanya apakah dari peristiwa itu menurut akal dan pengalaman orang pada umumnya dapat langsung menimbulkan kegoncangan jiwa yang hebat ataukah tidak? Jadi disini bersifat kasuistis.¹³

¹¹ Adami Chazawi, *op.cit.*, hal. 52.

¹² *Ibid*, hal. 53.

¹³ *Ibid*.

Berkenaan dengan pengertian dan bentuk pembelaan diri yang melampaui batas baik dalam hukum Islam maupun hukum positif terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya dalam hal pembelaan dilakukan karena adanya serangan dan pembelaan yang dilakukan telah melampaui batas disini adalah melampaui kelaziman membela diri yang semestinya. Dalam hukum Islam disebutkan bahwa pada unsur-unsur tertentu dalam pembelaan diri terdapat sifat "*israf*" atau tidak semestinya. Yakni perbuatan membela itu dilakukan tidak sewajarnya. Jadi kekuatan yang dilakukan untuk membela telah melampaui apa yang seharusnya dilakukan dengan semestinya, yaitu ketika penyerang sudah mengurungkan niatnya tapi orang yang diserang malah melakukan pembelaan yang tidak semestinya atau tidak sewajarnya. Sedangkan dalam hukum positif hal yang paling prinsip bahwa pembelaan diri yang melampaui batas disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat yang berupa rasa jengkel, marah dan sebagainya.

B. Hukuman Pembunuhan Karena Pembelaan Diri Yang Melampaui Batas

Di kalangan fuqaha tidak diperselisihkan lagi bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu harta dan kehormatan. Tetapi mereka memperselisihkan status hukumnya, apakah merupakan suatu kewajiban atau suatu hak.

Para fuqaha sudah sepakat bahwa mempertahankan kehormatan adalah wajib kalau seorang lelaki hendak memperkosa seseorang perempuan, sedang jalan mempertahankan diri baginya tidak lain hanya membunuhnya, maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Demikian pula halnya bagi orang lain

yang menyaksikan peristiwa itu.¹⁴ Untuk membela jiwa maka menurut pendapat yang kuat adalah wajib. Mengenai pembelaan terhadap harta benda, maka kebanyakan fuqaha menganggapnya sebagai hak dan bukan kewajiban. Tetapi sebagian fuqaha mengatakan bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta yang diurusnya.

Pada dasarnya perbuatan-perbuatan pembelaan tidak dikenai hukuman, tetapi apabila sampai mengenai orang lain maka keadaan tersebut dianggap sebagai akibat perbuatan tidak sengaja dari pembela, apabila dapat dibuktikan kekeliruan atau kelalaiannya.¹⁵

Akan tetapi jika yang ada unsur pelampauan batas dalam pembelaan diri yaitu seperti yang telah dicontohkan dalam halaman terdahulu bahwa membela dirinya dengan cara membunuh penyerang ketika penyerang telah mengurungkan niatnya maka dalam hal ini orang yang diserang tetap disebut sebagai pelaku jarimah.

Dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana Islam* disebutkan bahwa apabila orang yang diserang memakai kekuatan yang melebihi batas, maka ia harus bertanggung jawab atas kelebihan perbuatannya itu. Jadi kalau serangan bisa dihalaukan dengan ancaman saja, tetapi ia memakai pukulan maka ia bertanggung jawab atas pukulan tersebut.¹⁶

Jadi perbuatan membunuh yang dilakukan oleh orang yang diserang itu tetap dikenakan hukuman, karena dia telah melakukan pembelaan yang tidak

¹⁴ A. Hanafi, *op.cit.*, hal. 212.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hal. 216.

semestinya atau telah melampaui kekuatan yang sewajarnya padahal penyerang telah mengurungkan niatnya.

Untuk menentukan jenis dan hukuman yang mana, yang dapat dikenakan terhadap orang yang membunuh karena pembelaan diri yang melampaui batas ini sangat tergantung pada niat dan alat yang dipergunakan dalam membunuh. Unsur kesengajaan dari alat yang dipergunakan dalam membunuh inilah yang sangat penting untuk diperhatikan, karena berdasarkan kedua hal tersebut pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas dapat dikategorikan "Apakah termasuk jarimah pembunuhan sengaja ataukah pembunuhan semi sengaja". Apabila perbuatan membunuh dalam hal membela itu dilakukan dengan niat akan membunuh dan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti golok, kayu runcing, besi pemukul dan sebagainya dikategorikan ke dalam pembunuhan sengaja atau *qathl al-'amdi*. Dengan demikian pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman *qishash*. Hukuman *qishash* dapat diganti dengan *diyat* apabila keluarga korban menghapuskan hukuman *qishash* tersebut.

Adanya hukuman pengganti pada jarimah *qishash* ini disebabkan adanya pemaafan dari si korban atau wali atau ahli warisnya. Hal itu dimungkinkan karena jarimah *qishash* merupakan hak adami (hak perseorangan).¹⁷

Sedangkan apabila perbuatan membunuh karena pembelaan diri yang melampaui batas itu dilakukan dengan disengaja, tapi kesengajaannya itu hanya untuk pengajaran atau peringatan maka dikategorikan ke dalam pembunuhan semi sengaja, yakni kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian

¹⁷ *Ibid*, hal. 126.

seseorang seperti cambuk, kayu, tangan dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.¹⁸

Dengan demikian pelaku tersebut dikenakan hukuman *diyat* seperti yang telah disebutkan pada bab terdahulu dalam sebuah hadits bahwa hukuman bagi pembunuh semi sengaja adalah *diyat* yaitu seratus onta, empat puluh diantaranya adalah *khalifat* yang di dalam perutnya ada anaknya. *Diyat* dalam arti jarimah adalah perbuatan yang dilakukan terhadap objek jiwa dan anggota badan, baik perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, hanya mengakibatkan luka, atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan tanpa sengaja atau semi sengaja. Adapun *diyat* dalam arti hukuman merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah dengan sasaran manusia yang dilakukan dengan sengaja atau semi sengaja.¹⁹

Diyat dianggap sebagai pengganti kerugian korban, sebab *diyat* diserahkan sepenuhnya kepada korban (bila masih hidup) wali atau ahli warisnya (bila korban mati). Jenis hukuman *diyat* menurut Djazuli mengutip pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ada tiga macam yaitu seratus ekor unta, seribu dinar emas atau dua belas ribu dirham perak.²⁰

Selain hukuman *diyat* bagi pelaku pembunuhan semi sengaja juga dapat dikenakan hukuman *kafarat* yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Seperti halnya pada pembunuhan sengaja dan tidak sengaja dalam pembunuhan semi sengaja juga

¹⁸ Rahmat, *op.cit.*, hal. 122.

¹⁹ *Ibid*, hal. 133.

²⁰ Lihat Rahmat Hakim, hal. 134.

disediakan hukuman tambahan yaitu terputusnya garis waris dan juga terhalangnya wasiat.²¹

Meskipun demikian seorang pelaku pembunuhan baik sengaja maupun semi sengaja dalam pembelaan diri yang melampaui batas hanya dikenai hukuman *ta'zir* atau bahkan bebas dari hukuman mana kala unsur *adabi* (unsur moral) atau unsur pertanggung jawaban pidana tidak bisa sepenuhnya dikenakan terhadap pelaku jarimah, atau bisa juga menjadi bebas dari hukuman manakala terdapat unsur-unsur pemaafan terhadap pelaku jarimah. Yang dimaksud dengan

ta'zir adalah :

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانٍ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا لَوْلِي الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِي الْمُجَاهِدِينَ²²

Artinya : "Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan kadar hukunya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyul amri atau hakim".

Adapun hukuman pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas dalam hukum positif didasarkan pada KUHP pasal 49 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

"Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu maka orang itu tidak dipidana."²³

Dari uraian pasal 49 ayat (2) tersebut di atas dapat dikemukakan unsur-unsur sebagai berikut :

²¹ Rahmat Hakim, hal. 137.

²² Rahmat Hakim, *op.cit.*, hal. 141.

²³ R. Sugandhi, *op.cit.*, hal. 59.

1. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
2. Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat.
3. Kegoncangan jiwa yang hebat itu disebabkan karena adanya serangan.

Di sini betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tetapi reaksinya keterlaluhan. Tidak seimbang lagi dengan sifatnya serangan. Dalam hal ini terdakwa hanya dihindarkan dari pidana apabila hakim menerima bahwa *exces-nya* tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat”, sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.²⁴ Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum. Jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan yang dilakukan karena pembelaan diri yang melampaui batas terdapat perbedaan antara hukum Islam dengan hukum positif. Karena perbuatan membunuh dalam pembelaan itu memang merupakan tindak pidana atau jarimah. Dalam hukum Islam orang yang melakukan pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas hukumannya disesuaikan menurut kategori pembunuhannya dan harus diperhatikan juga mengenai alat yang dipergunakan dalam membunuh. Apabila pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas itu diniati atau sengaja dan alat yang digunakan merupakan alat yang lazim dapat menyebabkan kematian seseorang, maka hukumannya *qishash*. *Qishash* mempunyai hukuman pengganti yaitu *diyat* apabila wali atau ahli warisnya

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 148.

memaafkan hal tersebut. kemudian apabila pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas itu dilakukan hanya untuk memberi pengajaran atau peringatan dan tidak bermaksud membunuhnya maka hukumannya adalah *diyat* dan *kafarat*. Dalam hal ini juga diperhatikan apakah alat yang digunakan menurut kelaziman dapat mengakibatkan kematian atau tidak. Hukuman tersebut bisa diganti dengan hukuman *ta'zir* apabila korban atau wali atau ahli warisnya memaafkan. Hukuman dikenakan terhadap pelaku pembelaan diri karena telah melampaui batas atau melakukan pembelaan yang tidak semestinya.

Sedangkan dalam hukum positif pembunuhan yang diakibatkan oleh pembelaan diri yang melampaui batas tidak dikenakan hukuman. Karena pelampauan batas ini akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat. Disini terdapat alasan pemaaf yaitu tindakan tersebut tetap melawan hukum akan tetapi pelakunya dimaafkan, jadi tidak dipidana.

BAB V PENUTUP



A. Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang penulis rasa tidak cukup dalam mengupas tentang masalah pembunuhan karena pembelaan diri, maka pada bab terakhir dari penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa catatan kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif mengenai adanya pembunuhan karena pembelaan diri. Pembelaan disini dimaksudkan untuk membela tiga kepentingan hukum yaitu diri, kehormatan kesusilaan dan harta benda milik sendiri maupun orang lain. Akan tetapi dalam hal membela disini harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat pembelaan diri dalam hukum Islam antara lain : adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan dan dalam penolakan serangan hanya kekuatan seperlunya yang boleh dipakai. Sedangkan syarat-syarat pembelaan diridalam hukum positif antara lain : tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri, pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, perikesopanan dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dan harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga).

2. Mengenai pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas, dalam hukum Islam dan hukum positif terdapat perbedaan. Dalam hukum Islam pelaku pembunuhan yang dikarenakan pembelaan diri yang melampaui batas dikenakan hukuman. Karena perbuatannya telah melampaui batas, yaitu perbuatan itu dilakukan tidak sewajarnya, padahal perbuatan melampaui batas itu berarti perbuatan jarimah. Hukuman bagi pelaku pembunuhan karena pembelaan diri yang melampaui batas tergantung pada niat dan alat yang digunakan dalam pembunuhan tersebut. Apakah alat yang digunakan tersebut menurut kelaziman dapat menyebabkan kematian seseorang atau tidak. Sedangkan dalam hukum positif tidak dipidananya si pembuat tindak pidana pembelaan diri disebabkan oleh karena perbuatan pembelaan itu telah kehilangan sifatnya sebagai perbuatan yang patut dihukum dan merupakan hak. Selain itu ada alasan alasan pemaaf.

B. Saran-saran

1. Dalam hal pembunuhan khususnya pembunuhan disengaja hendaknya dalam hukum positif juga memberlakukan hukum qishash. Karena hukuman qishash adalah hukuman terbaik yaitu setimpal dengan apa yang telah diperbuat.
2. Dalam menerapkan masalah pembunuhan karena pembelaan diri hendaknya diperhatikan hubungan kausal yaitu antara perbuatan dan serangan.
3. Diharapkan kepada rekan-rekan mahasiswa Syari'ah dapat meneruskan penelitian-penelitian serupa yang berkenaan dengan pembunuhan karena pembelaan diri.

C. Kata Penutup

Alhamdulillahirabbil 'alamiin, yang hanya dengan hidayah, rahmat dan inayah-Nya segala kehendak dan tujuan serta cita-cita seorang insan dapat tercapai sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

Penulis yakin sepenuhnya masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini semata-mata karena persiapan dan khazanah pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih teramat dangkal. Untuk itu tegur sapa, kritik dan saran-saran demi kesempurnaan penelitian ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah jua penulis berserah diri serta mohon maaf atas segala kekhilafan. Penulis berharap semoga penelitian yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat khususnya pada diri penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam.

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Neni Rofiqoh
Tempat/tgl. Lahir : Purwokerto, 5 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama/Kebangsaan : Islam / Indonesia
Alamat : Pangebatan RT 03 RW 07 Karanglewas Purwokerto
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Zaelani Muchtasori
Pekerjaan : PNS
b. Ibu : Siti Tasmiah
Pekerjaan : -
Pendidikan :
a. SD Negeri 3 Pangebatan lulus tahun 1991
b. SMP Negeri 4 Purwokerto lulus tahun 1994
c. SMU Ya Bakii Kesugihan lulus tahun 1997
d. STAIN Purwokerto lulus ujian teori tahun 2004

Demikian riwayat hidup penulis dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Purwokerto, April 2004

Yang membuat



Neni Rofiqoh
NIM. 98264020

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)


Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :


1. Nama : NENI ROFIQOH
2. Nomor Induk : 98264020
3. Semester/Jurusan : VII/ SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 1998
5. Tahun Akademik : 2002
6. Judul Rencana Skripsi : PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN DIRI
(Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam)

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan, guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : Maret 2002
PEMBIMBING :


Drs. Luthfi Hamidi, M.Ag
N I P . : 150 252 267

MENGETAHUI :
SEKRETARIS JURUSAN SYARIAH

1645/0
MOLGHOFIR
P. : 150 371 116

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 36624 Purwokerto

Purwokerto, 20 Februari 2002

Kepada Yth. : Bp. Drs. Luthfi Hamidi
M.Ag

Dosen Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (S T A I N)

Di : P u r w o k e r t o

Honor :
Lamp. :
Hal :
: Bimbingan Skripsi.

Assalamu'alaikum War. Wab.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menja-
di Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : NENI ROFIQOH
2. N I M : 98264020
3. Jurusan : SYARI'AH
4. Angkatan tahun : 1998
5. A l a m a t : Pengebaten RT 03/VII Karanglewas Purwokerto

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :
BANTU KETUA I,
MAHMUDA
NIP : 150 217 924





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 / 11 / 2001

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 63 Tahun 2001, tanggal 2 Juli 2001. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :


Nama : Neny Rofiqoh
 Nomor Induk Mhs : 98264020
 Jurusan : Syari'ah

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : Jambu
 Kecamatan : Wangon
 Kabupaten : Banyumas, Jawa - Tengah

selama 45 hari, dari tanggal 15 Juli sampai 28 Agustus 2001, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 89 (A)
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

PURWOKERTO, 11 SEPTEMBER 2001
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 STAIN PURWOKERTO



Kepala

 Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP009/03/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

- Nama : NENI ROFIQOH
- NIM : 98264020
- Semester : XII
- Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 9 Maret 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2004
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG III TH. AKADEMIK 2003 - 2004**

Nomor : STA.26/K/PUBP/021/II/2004

Diberikan kepada :

Neni Rofiqoh (98264020)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 9 Februari 2004

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.Ag.

NIP. 150 290 690